



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang....

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

14. Peraturan....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan....

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
31. Peraturan....

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 109);
37. Peraturan....

37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);
38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT, adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

9. Camat....

9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

17. Dana....

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
20. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
21. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
25. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

26. Anggaran....

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
27. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM, adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa.
28. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
29. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa, adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19).
30. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
31. *Coronavirus Disease* 2019, yang selanjutnya disebut Covid-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
32. Pandemi *Coronavirus Disease* 2019, yang selanjutnya disebut Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
33. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

34. Desa....

34. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
35. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi Desa Maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
36. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
37. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi *Coronavirus Disease 2019* dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penghitungan pembagian, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk kelancaran dan tercapainya tertib administrasi dalam penghitungan pembagian, penetapan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan pembagian dan penetapan;
- b. mekanisme penyaluran;
- c. prioritas penggunaan;
- d. pelaksanaan....

- d. pelaksanaan dan pengelolaan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. sanksi.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penghitungan Pembagian

Pasal 4

Besaran Dana Desa setiap desa dihitung berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Paragraf 1

Pagu dan Penghitungan Alokasi Dasar

Pasal 5

- (1) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Ketentuan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Rp. 481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp. 641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp. 801.576.000,-

- e. Rp. 801.576.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Paragraf 2

Pagu dan Penghitungan Alokasi Afirmasi

Pasal 6

- (1) Pagu alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung sebesar 1% (satu per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi untuk Desa Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi afirmasi setiap Desa.
- (3) Penghitungan alokasi afirmasi untuk Desa Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / (1 \times DT)$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Paragraf 3

Pagu dan Penghitungan Alokasi Kinerja

Pasal 7

- (1) Pagu alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung sebesar 3% (tiga per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada setiap Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima alokasi afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, dengan variable sebagai berikut:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 2. pengelolaan....

2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus).
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3)\}$$
- Keterangan:
- Skor Kinerja = Skor Kinerja setiap Desa
- Y1 = Pengelolaan keuangan Desa
- Y2 = Pengelolaan Dana Desa
- Y3 = Capaian keluaran Dana Desa
- Y4 = Capaian hasil pembangunan Desa
- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima per seratus); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima per seratus).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh per seratus).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- a. perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus);
 - b. perubahan....

- b. perubahan status Desa IDM dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus);
 - c. status Desa IDM terakhir dengan bobot 10% (sepuluh per seratus); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus).
- (9) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

Paragraf 4

Pagu dan Penghitungan Alokasi Formula

Pasal 8

- (1) Pagu alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk angka penduduk miskin Desa;
 - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa).
- (2) Jumlah penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari data Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Angka penduduk miskin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari data Kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari data Badan Pusat Statistik.
- (5) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

(6) Penghitungan...

- (6) Penghitungan besaran Dana Desa berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka penduduk miskin desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 9

- (1) Dana Desa seluruh desa di Daerah sebesar Rp. 523.393.765.000,- (lima ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
- a. alokasi dasar sebesar Rp. 311.375.341.000,- (tiga ratus sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk;
 - b. alokasi afirmasi sebesar Rp.686.364.000,- (enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat rupiah) dibagi untuk 4 (empat) Desa Tertinggal di Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT;
 - c. alokasi kinerja sebesar Rp. 10.661.661.000,- (sepuluh milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibagi untuk 37 (tiga puluh tujuh) Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa; dan

d. alokasi....

- d. alokasi formula sebesar Rp. 200.670.399.000 (dua ratus milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibagi untuk seluruh Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Rincian Dana Desa untuk Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk Desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Februari sebesar 60% (enam puluh per seratus) dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli; dan
 - b. tahap II, paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus) dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa periode bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk desa yang berstatus sebagai Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I...

- a. tahap I, paling cepat bulan Februari sebesar 40% (empat puluh per seratus) dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa periode bulan Januari sampai dengan bulan Mei;
 - b. tahap II, paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus) dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa periode bulan Juni sampai dengan bulan Oktober; dan
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus) dikurangi kebutuhan untuk BLT Desa periode bulan November sampai dengan bulan Desember.
- (3) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status Desa dari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT dalam Indeks Desa.
 - (4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bulanan dengan persyaratan realisasi penyaluran BLT Desa bulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Permohonan Pencairan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa yang status Desanya merupakan Desa Mandiri mengajukan surat permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa, dengan melampirkan persyaratan penyaluran terdiri dari:
 - a. persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021; dan
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2021; dan
 3. Laporan realisasi penyaluran BLT Desa bulan terakhir Tahun 2020.
 - b. persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2020;
 2. laporan....

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 3. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 4. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Tidak Terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa yang status Desanya merupakan Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal mengajukan permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Kepala DPMD melalui Camat dengan melampirkan persyaratan penyaluran terdiri dari:
- a. persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a berupa:
 1. Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun 2021;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2021; dan
 3. Laporan realisasi penyaluran BLT Desa bulan terakhir Tahun 2020.
 - b. persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2020;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);
 3. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 4. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
 - c. persyaratan penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berupa:

1. laporan....

1. laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 2. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c, maka penyaluran ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa tentang ketersediaan anggaran BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2020.
- (4) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah penerima manfaat BLT Desa sampai dengan bulan 12 (dua belas) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala DPMD paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Camat menerima permohonan dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam menerima dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Camat membentuk Tim Penelitian permohonan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka Camat mengembalikan permohonan pencairan beserta persyaratannya kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
- (4) Camat menyampaikan surat pengantar kepada Kepala DPMD, dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sesuai tahapan pencairan.

Pasal 14....

Pasal 14

Berdasarkan surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Kepala DPMD menyampaikan permohonan pencairan Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2). Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Format surat permohonan pencairan, persyaratan, berita acara dan tata cara penelitian kelengkapan persyaratan serta surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Prioritas Penggunaan

Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan

Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(2) Percepatan....

- (2) Percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pemulihan ekonomi nasional;
 - b. program prioritas nasional; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru.

Pasal 19

- (1) Pencapaian SDGs Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Pencapaian SDGs Desa untuk program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Pencapaian SDGs Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

Pasal 20....

Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKP Desa.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b.
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Relawan Desa Aman Covid-19 dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.
- (5) Hasil pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa serta besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimusyawarahkan dalam musyawarah desa khusus/insidental yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh Camat dan menjadi dasar pembentukan peraturan kepala desa.
- (6) Dalam....

- (6) Dalam hal terjadi perubahan data keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilakukan kembali musyawarah desa khusus/insidentil yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar perubahan peraturan kepala desa.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran BLT Desa dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dilaksanakan secara tunai dan/atau nontunai;
 - b. dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa yang telah ditetapkan, maka pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa; dan
 - c. dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa yang telah ditetapkan, maka selisih lebih BLT Desa digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan mengalokasikan upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pelaksanaan program kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa yang dilakukan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar desa dan/atau pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24....

Pasal 24

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Ketiga

Publikasi Penggunaan Dana Desa

Pasal 25

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Sarana ruang publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. *website* Desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat

Laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 28

Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan
- b. capaian *output* Dana Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditemukan sisa Dana Desa, maka Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Daerah atas perintah Bupati berdasarkan permintaan/laporan Camat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; dan
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum; dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun 2020, dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan BLT Desa setiap tahap.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau ketersediaan anggaran untuk BLT Desa tidak mencukupi.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh camat dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun 2021, dikenakan sanksi berupa pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi kebutuhan BLT Desa setiap tahap.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh camat dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Kegiatan penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 443/737/DPMD/2020 tentang Upaya-Upaya Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 dan Implementasi Kegiatan Pola PKTD dan Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 147/759/DPMD/2020 tentang Penegakan PKTD dan Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB XI....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 26 Pebruari 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 26 Pebruari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOGOR
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gunung Putri	Wanaherang	801,576,000	-	-	323,525,000	1,125,101,000	450,040,400	450,040,400	225,020,200
2	Gunung Putri	Gunung Putri	801,576,000	-	-	256,875,000	1,058,451,000	423,380,400	423,380,400	211,690,200
3	Gunung Putri	Tlajung Udik	801,576,000	-	-	346,678,000	1,148,254,000	459,301,600	459,301,600	229,650,800
4	Gunung Putri	Cicadas	801,576,000	-	-	384,341,000	1,185,917,000	474,366,800	474,366,800	237,183,400
5	Gunung Putri	Cikeas Udik	801,576,000	-	-	374,233,000	1,175,809,000	470,323,600	470,323,600	235,161,800
6	Gunung Putri	Karanggan	801,576,000	-	-	296,987,000	1,098,563,000	439,425,200	439,425,200	219,712,600
7	Citeureup	Puspasari	801,576,000	-	-	168,658,000	970,234,000	388,093,600	388,093,600	194,046,800
8	Citeureup	Gunungsari	801,576,000	-	-	407,886,000	1,209,462,000	483,784,800	483,784,800	241,892,400
9	Citeureup	Tangkil	561,574,000	-	-	314,069,000	875,643,000	350,257,200	350,257,200	175,128,600
10	Citeureup	Sukahati	801,576,000	-	-	506,655,000	1,308,231,000	523,292,400	523,292,400	261,646,200
11	Sukaraja	Gununggeulis	721,575,000	-	-	324,667,000	1,046,242,000	418,496,800	418,496,800	209,248,400
12	Sukaraja	Cilebut Timur	801,576,000	-	-	256,506,000	1,058,082,000	423,232,800	423,232,800	211,616,400
13	Sukaraja	Cilebut Barat	801,576,000	-	-	493,111,000	1,294,687,000	517,874,800	517,874,800	258,937,400
14	Sukaraja	Cibanon	641,574,000	-	-	315,389,000	956,963,000	382,785,200	382,785,200	191,392,600
15	Sukaraja	Nagrak	801,576,000	-	-	441,051,000	1,242,627,000	497,050,800	497,050,800	248,525,400
16	Sukaraja	Sukatani	641,574,000	-	-	289,396,000	930,970,000	372,388,000	372,388,000	186,194,000
17	Sukaraja	Sukaraja	721,575,000	-	-	306,173,000	1,027,748,000	411,099,200	411,099,200	205,549,600
18	Sukaraja	Cikeas	801,576,000	-	-	356,362,000	1,157,938,000	463,175,200	463,175,200	231,587,600
19	Sukaraja	Pasir Jambu	801,576,000	-	-	249,942,000	1,051,518,000	420,607,200	420,607,200	210,303,600
20	Sukaraja	Cimandala	801,576,000	-	-	252,412,000	1,053,988,000	421,595,200	421,595,200	210,797,600
21	Sukaraja	Cijujung	801,576,000	-	-	344,321,000	1,145,897,000	458,358,800	458,358,800	229,179,400
22	Sukaraja	Cadasngampar	721,575,000	-	-	280,321,000	1,001,896,000	400,758,400	400,758,400	200,379,200
23	Sukaraja	Pasirlaya	801,576,000	-	-	328,835,000	1,130,411,000	452,164,400	452,164,400	226,082,200
24	Babakan Madang	Cijayanti	801,576,000	-	-	588,634,000	1,390,210,000	556,084,000	556,084,000	278,042,000
25	Babakan Madang	Sumurbatu	721,575,000	-	-	341,489,000	1,063,064,000	425,225,600	425,225,600	212,612,800
26	Babakan Madang	Sentul	801,576,000	-	-	289,335,000	1,090,911,000	436,364,400	436,364,400	218,182,200
27	Babakan Madang	Karang Tengah	801,576,000	-	-	769,964,000	1,571,540,000	628,616,000	628,616,000	314,308,000
28	Babakan Madang	Cipambuan	641,574,000	-	-	274,205,000	915,779,000	366,311,600	366,311,600	183,155,800
29	Babakan Madang	Kadumunggu	801,576,000	-	-	354,772,000	1,156,348,000	462,539,200	462,539,200	231,269,600
30	Babakan Madang	Citaringgul	721,575,000	-	-	160,162,000	881,737,000	352,694,800	352,694,800	176,347,400
31	Babakan Madang	Babakan Madang	721,575,000	-	-	241,151,000	962,726,000	385,090,400	385,090,400	192,545,200
32	Babakan Madang	Bojong Koneng	801,576,000	-	-	838,653,000	1,640,229,000	656,091,600	656,091,600	328,045,800
33	Jonggol	Sukamaju	801,576,000	-	-	383,544,000	1,185,120,000	474,048,000	474,048,000	237,024,000
34	Jonggol	Sirnagalih	641,574,000	-	-	293,028,000	934,602,000	373,840,800	373,840,800	186,920,400

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Jonggol	Singa Jaya	801,576,000	-	288,153,000	403,256,000	1,492,985,000	597,194,000	597,194,000	298,597,000
36	Jonggol	Sukasirna	801,576,000	-	-	409,340,000	1,210,916,000	484,366,400	484,366,400	242,183,200
37	Jonggol	Sukanegara	721,575,000	-	-	362,947,000	1,084,522,000	433,808,800	433,808,800	216,904,400
38	Jonggol	Sukamanah	801,576,000	-	288,153,000	290,512,000	1,380,241,000	552,096,400	552,096,400	276,048,200
39	Jonggol	Weninggalih	641,574,000	-	-	407,077,000	1,048,651,000	419,460,400	419,460,400	209,730,200
40	Jonggol	Cibodas	641,574,000	-	-	440,136,000	1,081,710,000	432,684,000	432,684,000	216,342,000
41	Jonggol	Jonggol	801,576,000	-	-	362,701,000	1,164,277,000	465,710,800	465,710,800	232,855,400
42	Jonggol	Bendungan	721,575,000	-	-	375,677,000	1,097,252,000	438,900,800	438,900,800	219,450,400
43	Jonggol	Singasari	721,575,000	-	-	583,113,000	1,304,688,000	521,875,200	521,875,200	260,937,600
44	Jonggol	Balekambang	721,575,000	-	288,153,000	396,924,000	1,406,652,000	562,660,800	562,660,800	281,330,400
45	Jonggol	Sukajaya	721,575,000	-	288,153,000	862,165,000	1,871,893,000	748,757,200	748,757,200	374,378,600
46	Jonggol	Sukagalih	641,574,000	-	-	333,534,000	975,108,000	390,043,200	390,043,200	195,021,600
47	Cileungsi	Mampir	801,576,000	-	288,153,000	296,113,000	1,385,842,000	554,336,800	554,336,800	277,168,400
48	Cileungsi	Jatisari	721,575,000	-	-	302,330,000	1,023,905,000	409,562,000	409,562,000	204,781,000
49	Cileungsi	Cileungsi Kidul	801,576,000	-	-	309,818,000	1,111,394,000	444,557,600	444,557,600	222,278,800
50	Cileungsi	Situsari	801,576,000	-	-	305,222,000	1,106,798,000	442,719,200	442,719,200	221,359,600
51	Cileungsi	Cipenjo	801,576,000	-	288,153,000	280,145,000	1,369,874,000	547,949,600	547,949,600	273,974,800
52	Cileungsi	Limusnunggal	801,576,000	-	-	328,497,000	1,130,073,000	452,029,200	452,029,200	226,014,600
53	Cariu	Karyamekar	641,574,000	-	-	374,669,000	1,016,243,000	406,497,200	406,497,200	203,248,600
54	Cariu	Babakan Raden	721,575,000	-	-	317,297,000	1,038,872,000	415,548,800	415,548,800	207,774,400
55	Cariu	Cikutamahi	641,574,000	-	-	369,930,000	1,011,504,000	404,601,600	404,601,600	202,300,800
56	Cariu	Kutamekar	641,574,000	-	-	369,912,000	1,011,486,000	404,594,400	404,594,400	202,297,200
57	Cariu	Mekarwangi	721,575,000	-	288,153,000	407,482,000	1,417,210,000	566,884,000	566,884,000	283,442,000
58	Cariu	Bantarkuning	641,574,000	-	-	350,527,000	992,101,000	396,840,400	396,840,400	198,420,200
59	Cariu	Sukajadi	641,574,000	-	-	206,598,000	848,172,000	339,268,800	339,268,800	169,634,400
60	Cariu	Tegalpanjang	721,575,000	-	-	266,282,000	987,857,000	395,142,800	395,142,800	197,571,400
61	Cariu	Cibatutiga	641,574,000	-	-	414,166,000	1,055,740,000	422,296,000	422,296,000	211,148,000
62	Sukamakmur	Wargajaya	721,575,000	-	-	802,448,000	1,524,023,000	609,609,200	609,609,200	304,804,600
63	Sukamakmur	Pabuaran	801,576,000	-	-	1,198,971,000	2,000,547,000	800,218,800	800,218,800	400,109,400
64	Sukamakmur	Sukadamai	721,575,000	-	-	652,073,000	1,373,648,000	549,459,200	549,459,200	274,729,600
65	Sukamakmur	Sukawangi	721,575,000	-	-	1,247,339,000	1,968,914,000	787,565,600	787,565,600	393,782,800
66	Sukamakmur	Cibadak	721,575,000	-	-	837,260,000	1,558,835,000	623,534,000	623,534,000	311,767,000
67	Sukamakmur	Sukaresmi	721,575,000	-	-	600,467,000	1,322,042,000	528,816,800	528,816,800	264,408,400
68	Sukamakmur	Sukamulya	721,575,000	-	-	820,981,000	1,542,556,000	617,022,400	617,022,400	308,511,200
69	Sukamakmur	Sukaharja	721,575,000	-	-	1,238,798,000	1,960,373,000	784,149,200	784,149,200	392,074,600
70	Sukamakmur	Sirnajaya	721,575,000	-	-	820,755,000	1,542,330,000	616,932,000	616,932,000	308,466,000
71	Parung	Parung	801,576,000	-	-	211,747,000	1,013,323,000	405,329,200	405,329,200	202,664,600
72	Parung	Iwul	721,575,000	-	-	393,520,000	1,115,095,000	446,038,000	446,038,000	223,019,000
73	Parung	Bojongsempu	721,575,000	-	-	318,650,000	1,040,225,000	416,090,000	416,090,000	208,045,000
74	Parung	Waru	801,576,000	-	-	326,404,000	1,127,980,000	451,192,000	451,192,000	225,596,000
75	Parung	Cogreg	801,576,000	-	-	391,382,000	1,192,958,000	477,183,200	477,183,200	238,591,600
76	Parung	Pamegarsari	801,576,000	-	-	208,953,000	1,010,529,000	404,211,600	404,211,600	202,105,800

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Parung	Warujaya	801,576,000	-	-	348,723,000	1,150,299,000	460,119,600	460,119,600	230,059,800
78	Parung	Bojongindah	721,575,000	-	-	247,267,000	968,842,000	387,536,800	387,536,800	193,768,400
79	Parung	Jabonmekar	721,575,000	-	-	221,670,000	943,245,000	377,298,000	377,298,000	188,649,000
80	Gunung Sindur	Cidokom	721,575,000	-	-	342,777,000	1,064,352,000	425,740,800	425,740,800	212,870,400
81	Gunung Sindur	Padurenan	721,575,000	-	-	250,387,000	971,962,000	388,784,800	388,784,800	194,392,400
82	Gunung Sindur	Pengasinan	801,576,000	-	-	250,156,000	1,051,732,000	420,692,800	420,692,800	210,346,400
83	Gunung Sindur	Curug	801,576,000	-	-	297,847,000	1,099,423,000	439,769,200	439,769,200	219,884,600
84	Gunung Sindur	Gunungsindur	801,576,000	-	-	300,156,000	1,101,732,000	440,692,800	440,692,800	220,346,400
85	Gunung Sindur	Jampang	641,574,000	-	-	330,310,000	971,884,000	388,753,600	388,753,600	194,376,800
86	Gunung Sindur	Cibadung	721,575,000	-	-	425,351,000	1,146,926,000	458,770,400	458,770,400	229,385,200
87	Gunung Sindur	Cibinong	801,576,000	-	-	300,088,000	1,101,664,000	440,665,600	440,665,600	220,332,800
88	Gunung Sindur	Rawakalong	801,576,000	-	-	254,323,000	1,055,899,000	422,359,600	422,359,600	211,179,800
89	Gunung Sindur	Pabuaran	721,575,000	-	-	309,031,000	1,030,606,000	412,242,400	412,242,400	206,121,200
90	Kemang	Bojong	801,576,000	-	-	371,195,000	1,172,771,000	469,108,400	469,108,400	234,554,200
91	Kemang	Parakanjaya	801,576,000	-	-	230,478,000	1,032,054,000	412,821,600	412,821,600	206,410,800
92	Kemang	Pabuaran	801,576,000	-	-	630,013,000	1,431,589,000	572,635,600	572,635,600	286,317,800
93	Kemang	Semplak Barat	721,575,000	-	-	276,314,000	997,889,000	399,155,600	399,155,600	199,577,800
94	Kemang	Jampang	801,576,000	-	-	196,032,000	997,608,000	399,043,200	399,043,200	199,521,600
95	Kemang	Tegal	801,576,000	-	-	542,274,000	1,343,850,000	537,540,000	537,540,000	268,770,000
96	Bojong Gede	Bojongbaru	801,576,000	-	-	252,186,000	1,053,762,000	421,504,800	421,504,800	210,752,400
97	Bojong Gede	Cimanggis	801,576,000	-	-	352,488,000	1,154,064,000	461,625,600	461,625,600	230,812,800
98	Bojong Gede	Susukan	801,576,000	-	-	351,994,000	1,153,570,000	461,428,000	461,428,000	230,714,000
99	Bojong Gede	Ragajaya	801,576,000	-	-	311,475,000	1,113,051,000	445,220,400	445,220,400	222,610,200
100	Bojong Gede	Kedungwaringin	801,576,000	-	-	241,367,000	1,042,943,000	417,177,200	417,177,200	208,588,600
101	Bojong Gede	Waringinjaya	801,576,000	-	-	302,625,000	1,104,201,000	441,680,400	441,680,400	220,840,200
102	Bojong Gede	Rawapanjang	801,576,000	-	-	375,226,000	1,176,802,000	470,720,800	470,720,800	235,360,400
103	Leuwiliang	Leuwiliang	801,576,000	-	-	374,288,000	1,175,864,000	470,345,600	470,345,600	235,172,800
104	Leuwiliang	Purasari	801,576,000	-	-	1,033,072,000	1,834,648,000	733,859,200	733,859,200	366,929,600
105	Leuwiliang	Karyasari	721,575,000	-	-	603,283,000	1,324,858,000	529,943,200	529,943,200	264,971,600
106	Leuwiliang	Pabangbon	721,575,000	-	-	650,712,000	1,372,287,000	548,914,800	548,914,800	274,457,400
107	Leuwiliang	Karacak	801,576,000	-	-	622,019,000	1,423,595,000	569,438,000	569,438,000	284,719,000
108	Leuwiliang	Barengkok	801,576,000	-	-	516,406,000	1,317,982,000	527,192,800	527,192,800	263,596,400
109	Leuwiliang	Leuwimekar	801,576,000	-	-	415,794,000	1,217,370,000	486,948,000	486,948,000	243,474,000
110	Leuwiliang	Purasada	721,575,000	-	-	801,140,000	1,522,715,000	609,086,000	609,086,000	304,543,000
111	Leuwiliang	Cibeber I	801,576,000	-	-	521,472,000	1,323,048,000	529,219,200	529,219,200	264,609,600
112	Leuwiliang	Cibeber Ii	721,575,000	-	-	651,762,000	1,373,337,000	549,334,800	549,334,800	274,667,400
113	Leuwiliang	Karehkel	801,576,000	-	-	771,193,000	1,572,769,000	629,107,600	629,107,600	314,553,800
114	Ciampea	Ciampea	801,576,000	-	288,153,000	293,596,000	1,383,325,000	553,330,000	553,330,000	276,665,000
115	Ciampea	Cinangka	801,576,000	-	-	410,283,000	1,211,859,000	484,743,600	484,743,600	242,371,800
116	Ciampea	Cihideungudik	801,576,000	-	-	403,399,000	1,204,975,000	481,990,000	481,990,000	240,995,000
117	Ciampea	Bojongjengkol	801,576,000	-	-	447,383,000	1,248,959,000	499,583,600	499,583,600	249,791,800
118	Ciampea	Tegalwaru	801,576,000	-	288,153,000	520,325,000	1,610,054,000	644,021,600	644,021,600	322,010,800

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Ciampea	Cibuntu	721,575,000	-	-	375,897,000	1,097,472,000	438,988,800	438,988,800	219,494,400
120	Ciampea	Cicadas	801,576,000	-	-	449,507,000	1,251,083,000	500,433,200	500,433,200	250,216,600
121	Ciampea	Cibadak	801,576,000	-	-	333,155,000	1,134,731,000	453,892,400	453,892,400	226,946,200
122	Ciampea	Bojongrangkas	801,576,000	-	-	334,609,000	1,136,185,000	454,474,000	454,474,000	227,237,000
123	Ciampea	Cihideunghilir	801,576,000	-	-	337,617,000	1,139,193,000	455,677,200	455,677,200	227,838,600
124	Ciampea	Cibanteng	801,576,000	-	-	325,973,000	1,127,549,000	451,019,600	451,019,600	225,509,800
125	Ciampea	Ciampea Udik	721,575,000	-	-	294,559,000	1,016,134,000	406,453,600	406,453,600	203,226,800
126	Cibungbulang	Situ Udik	801,576,000	-	-	612,311,000	1,413,887,000	565,554,800	565,554,800	282,777,400
127	Cibungbulang	Situ Ilir	801,576,000	-	-	414,026,000	1,215,602,000	486,240,800	486,240,800	243,120,400
128	Cibungbulang	Cemplang	721,575,000	-	-	260,010,000	981,585,000	392,634,000	392,634,000	196,317,000
129	Cibungbulang	Cibatok I	721,575,000	-	-	258,921,000	980,496,000	392,198,400	392,198,400	196,099,200
130	Cibungbulang	Ciaruteun Udik	721,575,000	-	-	398,081,000	1,119,656,000	447,862,400	447,862,400	223,931,200
131	Cibungbulang	Leuwi Kolot	721,575,000	-	-	363,443,000	1,085,018,000	434,007,200	434,007,200	217,003,600
132	Cibungbulang	Cimanggu I	801,576,000	-	-	424,906,000	1,226,482,000	490,592,800	490,592,800	245,296,400
133	Cibungbulang	Cimanggu li	721,575,000	-	-	356,331,000	1,077,906,000	431,162,400	431,162,400	215,581,200
134	Cibungbulang	Dukuh	721,575,000	-	-	539,101,000	1,260,676,000	504,270,400	504,270,400	252,135,200
135	Cibungbulang	Cijujung	721,575,000	-	-	514,813,000	1,236,388,000	494,555,200	494,555,200	247,277,600
136	Cibungbulang	Ciaruteun Ilir	801,576,000	-	-	602,882,000	1,404,458,000	561,783,200	561,783,200	280,891,600
137	Cibungbulang	Cibatok li	721,575,000	-	-	413,045,000	1,134,620,000	453,848,000	453,848,000	226,924,000
138	Cibungbulang	Sukamaju	721,575,000	-	-	334,476,000	1,056,051,000	422,420,400	422,420,400	211,210,200
139	Cibungbulang	Galuga	721,575,000	-	-	297,117,000	1,018,692,000	407,476,800	407,476,800	203,738,400
140	Cibungbulang	Girimulya	721,575,000	-	-	297,262,000	1,018,837,000	407,534,800	407,534,800	203,767,400
141	Pamijahan	Purwabakti	721,575,000	-	288,153,000	702,675,000	1,712,403,000	684,961,200	684,961,200	342,480,600
142	Pamijahan	Cibunian	801,576,000	-	288,153,000	811,861,000	1,901,590,000	760,636,000	760,636,000	380,318,000
143	Pamijahan	Cibitungwetan	721,575,000	-	-	325,912,000	1,047,487,000	418,994,800	418,994,800	209,497,400
144	Pamijahan	Gunungmenyan	721,575,000	-	-	444,293,000	1,165,868,000	466,347,200	466,347,200	233,173,600
145	Pamijahan	Gunungbunder li	721,575,000	-	-	514,975,000	1,236,550,000	494,620,000	494,620,000	247,310,000
146	Pamijahan	Pasarean	801,576,000	-	-	652,434,000	1,454,010,000	581,604,000	581,604,000	290,802,000
147	Pamijahan	Cimayang	721,575,000	-	-	343,447,000	1,065,022,000	426,008,800	426,008,800	213,004,400
148	Pamijahan	Pamijahan	801,576,000	-	-	514,388,000	1,315,964,000	526,385,600	526,385,600	263,192,800
149	Pamijahan	Cibening	801,576,000	-	-	417,036,000	1,218,612,000	487,444,800	487,444,800	243,722,400
150	Pamijahan	Gunungbunder I	721,575,000	-	-	503,681,000	1,225,256,000	490,102,400	490,102,400	245,051,200
151	Pamijahan	Cibitung Kulon	721,575,000	-	-	446,735,000	1,168,310,000	467,324,000	467,324,000	233,662,000
152	Pamijahan	Gunung Picung	801,576,000	-	-	602,478,000	1,404,054,000	561,621,600	561,621,600	280,810,800
153	Pamijahan	Ciasihan	801,576,000	-	-	594,986,000	1,396,562,000	558,624,800	558,624,800	279,312,400
154	Pamijahan	Ciasmara	721,575,000	-	288,153,000	490,934,000	1,500,662,000	600,264,800	600,264,800	300,132,400
155	Rumpin	Rumpin	721,575,000	-	288,153,000	373,103,000	1,382,831,000	553,132,400	553,132,400	276,566,200
156	Rumpin	Leuwibatu	721,575,000	-	-	1,281,303,000	2,002,878,000	801,151,200	801,151,200	400,575,600
157	Rumpin	Cidokom	721,575,000	-	-	410,899,000	1,132,474,000	452,989,600	452,989,600	226,494,800
158	Rumpin	Gobang	721,575,000	-	-	632,310,000	1,353,885,000	541,554,000	541,554,000	270,777,000
159	Rumpin	Cibodas	721,575,000	-	-	571,302,000	1,292,877,000	517,150,800	517,150,800	258,575,400
160	Rumpin	Rabak	801,576,000	-	-	1,221,502,000	2,023,078,000	809,231,200	809,231,200	404,615,600

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Rumpin	Kampungswah	801,576,000	-	-	454,664,000	1,256,240,000	502,496,000	502,496,000	251,248,000
162	Rumpin	Cipinang	801,576,000	-	-	664,402,000	1,465,978,000	586,391,200	586,391,200	293,195,600
163	Rumpin	Sukasari	801,576,000	-	-	600,504,000	1,402,080,000	560,832,000	560,832,000	280,416,000
164	Rumpin	Tamansari	801,576,000	-	-	579,294,000	1,380,870,000	552,348,000	552,348,000	276,174,000
165	Rumpin	Kertajaya	721,575,000	-	288,153,000	533,835,000	1,543,563,000	617,425,200	617,425,200	308,712,600
166	Rumpin	Sukamulya	801,576,000	-	-	420,488,000	1,222,064,000	488,825,600	488,825,600	244,412,800
167	Rumpin	Mekarsari	721,575,000	-	-	547,279,000	1,268,854,000	507,541,600	507,541,600	253,770,800
168	Rumpin	Mekarjaya	641,574,000	-	-	399,258,000	1,040,832,000	416,332,800	416,332,800	208,166,400
169	Jasinga	Curug	721,575,000	-	-	633,196,000	1,354,771,000	541,908,400	541,908,400	270,954,200
170	Jasinga	Pangradin	721,575,000	-	-	723,174,000	1,444,749,000	577,899,600	577,899,600	288,949,800
171	Jasinga	Kalongsawah	801,576,000	-	-	548,136,000	1,349,712,000	539,884,800	539,884,800	269,942,400
172	Jasinga	Sipak	801,576,000	-	-	601,858,000	1,403,434,000	561,373,600	561,373,600	280,686,800
173	Jasinga	Jasinga	721,575,000	-	-	423,620,000	1,145,195,000	458,078,000	458,078,000	229,039,000
174	Jasinga	Koleang	721,575,000	-	-	580,850,000	1,302,425,000	520,970,000	520,970,000	260,485,000
175	Jasinga	Cikopomayak	721,575,000	-	-	454,377,000	1,175,952,000	470,380,800	470,380,800	235,190,400
176	Jasinga	Setu	721,575,000	-	-	365,862,000	1,087,437,000	434,974,800	434,974,800	217,487,400
177	Jasinga	Barengkok	721,575,000	-	-	894,946,000	1,616,521,000	646,608,400	646,608,400	323,304,200
178	Jasinga	Bagoang	721,575,000	-	-	396,215,000	1,117,790,000	447,116,000	447,116,000	223,558,000
179	Jasinga	Pangaur	721,575,000	-	-	628,149,000	1,349,724,000	539,889,600	539,889,600	269,944,800
180	Jasinga	Pamagersari	641,574,000	-	-	263,843,000	905,417,000	362,166,800	362,166,800	181,083,400
181	Jasinga	Jugala Jaya	641,574,000	-	-	924,682,000	1,566,256,000	626,502,400	626,502,400	313,251,200
182	Jasinga	Tegalwangi	721,575,000	-	-	671,775,000	1,393,350,000	557,340,000	557,340,000	278,670,000
183	Jasinga	Neglasari	641,574,000	-	-	426,165,000	1,067,739,000	427,095,600	427,095,600	213,547,800
184	Jasinga	Wirajaya	641,574,000	171,591,000	-	640,587,000	1,453,752,000	581,500,800	581,500,800	290,750,400
185	Parung Panjang	Jagabaya	721,575,000	-	-	412,296,000	1,133,871,000	453,548,400	453,548,400	226,774,200
186	Parung Panjang	Gorowong	721,575,000	-	288,153,000	550,759,000	1,560,487,000	624,194,800	624,194,800	312,097,400
187	Parung Panjang	Dago	721,575,000	-	-	471,535,000	1,193,110,000	477,244,000	477,244,000	238,622,000
188	Parung Panjang	Pingku	721,575,000	-	-	533,647,000	1,255,222,000	502,088,800	502,088,800	251,044,400
189	Parung Panjang	Cikuda	721,575,000	-	-	481,173,000	1,202,748,000	481,099,200	481,099,200	240,549,600
190	Parung Panjang	Parungpanjang	801,576,000	-	-	328,178,000	1,129,754,000	451,901,600	451,901,600	225,950,800
191	Parung Panjang	Lumpang	801,576,000	-	-	407,014,000	1,208,590,000	483,436,000	483,436,000	241,718,000
192	Parung Panjang	Cibunar	801,576,000	-	-	488,681,000	1,290,257,000	516,102,800	516,102,800	258,051,400
193	Parung Panjang	Jagabita	721,575,000	-	-	488,530,000	1,210,105,000	484,042,000	484,042,000	242,021,000
194	Parung Panjang	Gintungcilejet	721,575,000	-	-	526,129,000	1,247,704,000	499,081,600	499,081,600	249,540,800
195	Parung Panjang	Kabasiran	801,576,000	-	-	456,407,000	1,257,983,000	503,193,200	503,193,200	251,596,600
196	Nanggung	Malasari	721,575,000	-	-	1,757,820,000	2,479,395,000	991,758,000	991,758,000	495,879,000
197	Nanggung	Curugbitung	721,575,000	-	-	648,231,000	1,369,806,000	547,922,400	547,922,400	273,961,200
198	Nanggung	Cisarua	721,575,000	-	-	2,512,170,000	3,233,745,000	1,293,498,000	1,293,498,000	646,749,000
199	Nanggung	Bantarkaret	801,576,000	-	-	1,640,454,000	2,442,030,000	976,812,000	976,812,000	488,406,000
200	Nanggung	Hambaro	721,575,000	-	-	688,766,000	1,410,341,000	564,136,400	564,136,400	282,068,200
201	Nanggung	Kalongliud	721,575,000	-	-	515,729,000	1,237,304,000	494,921,600	494,921,600	247,460,800
202	Nanggung	Nanggung	721,575,000	-	-	482,049,000	1,203,624,000	481,449,600	481,449,600	240,724,800

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Nanggung	Parakanmuncang	721,575,000	-	-	428,902,000	1,150,477,000	460,190,800	460,190,800	230,095,400
204	Nanggung	Pangkaljaya	721,575,000	-	-	837,579,000	1,559,154,000	623,661,600	623,661,600	311,830,800
205	Nanggung	Sukaluyu	721,575,000	-	-	791,563,000	1,513,138,000	605,255,200	605,255,200	302,627,600
206	Nanggung	Batu Tulis	721,575,000	-	-	465,137,000	1,186,712,000	474,684,800	474,684,800	237,342,400
207	Cigudeg	Sukamaju	721,575,000	-	288,153,000	1,526,772,000	2,536,500,000	1,014,600,000	1,014,600,000	507,300,000
208	Cigudeg	Cigudeg	801,576,000	-	288,153,000	506,576,000	1,596,305,000	638,522,000	638,522,000	319,261,000
209	Cigudeg	Bunar	721,575,000	-	-	624,755,000	1,346,330,000	538,532,000	538,532,000	269,266,000
210	Cigudeg	Banyuresmi	721,575,000	-	288,153,000	701,597,000	1,711,325,000	684,530,000	684,530,000	342,265,000
211	Cigudeg	Cintamanik	721,575,000	-	-	1,144,226,000	1,865,801,000	746,320,400	746,320,400	373,160,200
212	Cigudeg	Argapura	801,576,000	-	-	1,439,742,000	2,241,318,000	896,527,200	896,527,200	448,263,600
213	Cigudeg	Bangunjaya	721,575,000	-	-	761,875,000	1,483,450,000	593,380,000	593,380,000	296,690,000
214	Cigudeg	Rengasjajar	801,576,000	-	-	858,337,000	1,659,913,000	663,965,200	663,965,200	331,982,600
215	Cigudeg	Batujajar	721,575,000	-	-	532,758,000	1,254,333,000	501,733,200	501,733,200	250,866,600
216	Cigudeg	Wargajaya	721,575,000	-	-	597,964,000	1,319,539,000	527,815,600	527,815,600	263,907,800
217	Cigudeg	Sukaraksa	721,575,000	-	-	860,211,000	1,581,786,000	632,714,400	632,714,400	316,357,200
218	Cigudeg	Banyuwangi	641,574,000	-	-	1,698,084,000	2,339,658,000	935,863,200	935,863,200	467,931,600
219	Cigudeg	Banyuasih	641,574,000	-	-	750,585,000	1,392,159,000	556,863,600	556,863,600	278,431,800
220	Cigudeg	Mekarjaya	721,575,000	-	-	615,587,000	1,337,162,000	534,864,800	534,864,800	267,432,400
221	Cigudeg	Tegalega	721,575,000	-	-	739,333,000	1,460,908,000	584,363,200	584,363,200	292,181,600
222	Tenjo	Tapos	721,575,000	-	288,153,000	686,871,000	1,696,599,000	678,639,600	678,639,600	339,319,800
223	Tenjo	Ciomas	641,574,000	-	-	508,352,000	1,149,926,000	459,970,400	459,970,400	229,985,200
224	Tenjo	Batok	801,576,000	-	-	1,018,554,000	1,820,130,000	728,052,000	728,052,000	364,026,000
225	Tenjo	Babakan	721,575,000	-	-	823,800,000	1,545,375,000	618,150,000	618,150,000	309,075,000
226	Tenjo	Tenjo	801,576,000	-	-	495,980,000	1,297,556,000	519,022,400	519,022,400	259,511,200
227	Tenjo	Cilaku	721,575,000	171,591,000	-	675,373,000	1,568,539,000	627,415,600	627,415,600	313,707,800
228	Tenjo	Singabraja	641,574,000	-	-	550,760,000	1,192,334,000	476,933,600	476,933,600	238,466,800
229	Tenjo	Singabangsa	641,574,000	-	-	282,394,000	923,968,000	369,587,200	369,587,200	184,793,600
230	Tenjo	Bojong	721,575,000	-	-	757,676,000	1,479,251,000	591,700,400	591,700,400	295,850,200
231	Ciawi	Cileungsi	721,575,000	-	-	415,795,000	1,137,370,000	454,948,000	454,948,000	227,474,000
232	Ciawi	Citapen	721,575,000	-	-	312,761,000	1,034,336,000	413,734,400	413,734,400	206,867,200
233	Ciawi	Cibedug	721,575,000	-	-	542,173,000	1,263,748,000	505,499,200	505,499,200	252,749,600
234	Ciawi	Jambuluwuk	721,575,000	-	-	394,562,000	1,116,137,000	446,454,800	446,454,800	223,227,400
235	Ciawi	Bantarsari	721,575,000	-	-	308,935,000	1,030,510,000	412,204,000	412,204,000	206,102,000
236	Ciawi	Telukpinang	721,575,000	-	-	223,504,000	945,079,000	378,031,600	378,031,600	189,015,800
237	Ciawi	Banjar Waru	721,575,000	-	-	276,423,000	997,998,000	399,199,200	399,199,200	199,599,600
238	Ciawi	Bendungan	801,576,000	-	-	184,616,000	986,192,000	394,476,800	394,476,800	197,238,400
239	Ciawi	Pandan Sari	721,575,000	-	-	231,862,000	953,437,000	381,374,800	381,374,800	190,687,400
240	Ciawi	Bojong Murni	721,575,000	-	-	370,371,000	1,091,946,000	436,778,400	436,778,400	218,389,200
241	Ciawi	Banjar Wangi	721,575,000	-	-	242,229,000	963,804,000	385,521,600	385,521,600	192,760,800
242	Ciawi	Ciawi	721,575,000	-	-	145,421,000	866,996,000	346,798,400	346,798,400	173,399,200
243	Ciawi	Bitungsari	721,575,000	-	-	234,094,000	955,669,000	382,267,600	382,267,600	191,133,800
244	Cisarua	Batulayang	721,575,000	-	288,153,000	317,927,000	1,327,655,000	531,062,000	531,062,000	265,531,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Cisarua	Jogjogan	721,575,000	-	-	346,232,000	1,067,807,000	427,122,800	427,122,800	213,561,400
246	Cisarua	Cibeureum	801,576,000	-	-	548,369,000	1,349,945,000	539,978,000	539,978,000	269,989,000
247	Cisarua	Cilember	721,575,000	-	-	372,399,000	1,093,974,000	437,589,600	437,589,600	218,794,800
248	Cisarua	Citeko	801,576,000	-	-	493,919,000	1,295,495,000	518,198,000	518,198,000	259,099,000
249	Cisarua	Tugu Selatan	801,576,000	-	-	594,066,000	1,395,642,000	558,256,800	558,256,800	279,128,400
250	Cisarua	Leuwimalang	721,575,000	-	-	273,225,000	994,800,000	397,920,000	397,920,000	198,960,000
251	Cisarua	Kopo	801,576,000	-	-	563,763,000	1,365,339,000	546,135,600	546,135,600	273,067,800
252	Megamendung	Sukamaju	721,575,000	-	-	391,666,000	1,113,241,000	445,296,400	445,296,400	222,648,200
253	Megamendung	Kuta	721,575,000	-	-	315,100,000	1,036,675,000	414,670,000	414,670,000	207,335,000
254	Megamendung	Gadog	721,575,000	-	-	268,988,000	990,563,000	396,225,200	396,225,200	198,112,600
255	Megamendung	Sukakarya	721,575,000	-	-	448,428,000	1,170,003,000	468,001,200	468,001,200	234,000,600
256	Megamendung	Cipayung	801,576,000	-	-	426,354,000	1,227,930,000	491,172,000	491,172,000	245,586,000
257	Megamendung	Sukagalih	721,575,000	-	-	423,540,000	1,145,115,000	458,046,000	458,046,000	229,023,000
258	Megamendung	Sukamahi	721,575,000	-	-	323,953,000	1,045,528,000	418,211,200	418,211,200	209,105,600
259	Megamendung	Sukaesmi	641,574,000	-	-	382,121,000	1,023,695,000	409,478,000	409,478,000	204,739,000
260	Megamendung	Pasir Angin	721,575,000	-	-	613,644,000	1,335,219,000	534,087,600	534,087,600	267,043,800
261	Caringin	Pasir Muncang	721,575,000	-	-	652,433,000	1,374,008,000	549,603,200	549,603,200	274,801,600
262	Caringin	Cimande Hilir	721,575,000	-	-	495,028,000	1,216,603,000	486,641,200	486,641,200	243,320,600
263	Caringin	Ciderum	801,576,000	-	-	547,324,000	1,348,900,000	539,560,000	539,560,000	269,780,000
264	Caringin	Caringin	801,576,000	-	-	304,432,000	1,106,008,000	442,403,200	442,403,200	221,201,600
265	Caringin	Ciherang Pondok	801,576,000	-	-	608,287,000	1,409,863,000	563,945,200	563,945,200	281,972,600
266	Caringin	Cinagara	721,575,000	-	-	607,758,000	1,329,333,000	531,733,200	531,733,200	265,866,600
267	Caringin	Cimande	721,575,000	-	-	498,969,000	1,220,544,000	488,217,600	488,217,600	244,108,800
268	Caringin	Pancawati	801,576,000	-	-	1,014,636,000	1,816,212,000	726,484,800	726,484,800	363,242,400
269	Caringin	Muarajaya	721,575,000	-	-	237,705,000	959,280,000	383,712,000	383,712,000	191,856,000
270	Caringin	Pasir Buncir	721,575,000	-	-	478,882,000	1,200,457,000	480,182,800	480,182,800	240,091,400
271	Caringin	Lemah Duhur	801,576,000	-	-	742,980,000	1,544,556,000	617,822,400	617,822,400	308,911,200
272	Caringin	Tangkil	721,575,000	-	-	1,053,570,000	1,775,145,000	710,058,000	710,058,000	355,029,000
273	Cijeruk	Cijeruk	721,575,000	-	-	637,134,000	1,358,709,000	543,483,600	543,483,600	271,741,800
274	Cijeruk	Cipelang	801,576,000	-	-	824,628,000	1,626,204,000	650,481,600	650,481,600	325,240,800
275	Cijeruk	Warung Menteng	721,575,000	-	-	330,216,000	1,051,791,000	420,716,400	420,716,400	210,358,200
276	Cijeruk	Tajur Halang	721,575,000	-	-	592,279,000	1,313,854,000	525,541,600	525,541,600	262,770,800
277	Cijeruk	Cipicung	801,576,000	-	-	884,116,000	1,685,692,000	674,276,800	674,276,800	337,138,400
278	Cijeruk	Cibalung	721,575,000	-	288,153,000	749,540,000	1,759,268,000	703,707,200	703,707,200	351,853,600
279	Cijeruk	Sukaharja	801,576,000	-	-	621,519,000	1,423,095,000	569,238,000	569,238,000	284,619,000
280	Cijeruk	Palasari	721,575,000	-	-	497,028,000	1,218,603,000	487,441,200	487,441,200	243,720,600
281	Cijeruk	Tanjungsari	721,575,000	-	-	342,868,000	1,064,443,000	425,777,200	425,777,200	212,888,600
282	Ciomas	Mekarjaya	721,575,000	-	-	259,312,000	980,887,000	392,354,800	392,354,800	196,177,400
283	Ciomas	Sukaharja	721,575,000	-	-	293,769,000	1,015,344,000	406,137,600	406,137,600	203,068,800
284	Ciomas	Parakan	721,575,000	-	-	317,740,000	1,039,315,000	415,726,000	415,726,000	207,863,000
285	Ciomas	Ciomas	801,576,000	-	-	280,083,000	1,081,659,000	432,663,600	432,663,600	216,331,800
286	Ciomas	Pagelaran	801,576,000	-	-	280,549,000	1,082,125,000	432,850,000	432,850,000	216,425,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Ciomas	Sukamakmur	801,576,000	-	-	310,662,000	1,112,238,000	444,895,200	444,895,200	222,447,600
288	Ciomas	Ciapaus	801,576,000	-	-	226,021,000	1,027,597,000	411,038,800	411,038,800	205,519,400
289	Ciomas	Kota Batu	801,576,000	-	-	352,129,000	1,153,705,000	461,482,000	461,482,000	230,741,000
290	Ciomas	Laladon	801,576,000	-	-	208,631,000	1,010,207,000	404,082,800	404,082,800	202,041,400
291	Ciomas	Ciomas Rahayu	801,576,000	-	-	221,170,000	1,022,746,000	409,098,400	409,098,400	204,549,200
292	Dramaga	Sukadamai	721,575,000	-	-	488,558,000	1,210,133,000	484,053,200	484,053,200	242,026,600
293	Dramaga	Ciherang	801,576,000	-	-	341,870,000	1,143,446,000	457,378,400	457,378,400	228,689,200
294	Dramaga	Sinarsari	721,575,000	-	-	311,045,000	1,032,620,000	413,048,000	413,048,000	206,524,000
295	Dramaga	Sukawening	721,575,000	-	-	289,570,000	1,011,145,000	404,458,000	404,458,000	202,229,000
296	Dramaga	Petir	801,576,000	-	-	616,731,000	1,418,307,000	567,322,800	567,322,800	283,661,400
297	Dramaga	Purwasari	721,575,000	-	-	289,298,000	1,010,873,000	404,349,200	404,349,200	202,174,600
298	Dramaga	Cikarawang	721,575,000	-	-	281,537,000	1,003,112,000	401,244,800	401,244,800	200,622,400
299	Dramaga	Babakan	721,575,000	-	-	188,446,000	910,021,000	364,008,400	364,008,400	182,004,200
300	Dramaga	Dramaga	801,576,000	-	-	276,991,000	1,078,567,000	431,426,800	431,426,800	215,713,400
301	Dramaga	Neglasari	721,575,000	-	-	414,927,000	1,136,502,000	454,600,800	454,600,800	227,300,400
302	Tamansari	Sukamantri	801,576,000	-	-	343,810,000	1,145,386,000	458,154,400	458,154,400	229,077,200
303	Tamansari	Sinargalih	801,576,000	-	-	287,913,000	1,089,489,000	435,795,600	435,795,600	217,897,800
304	Tamansari	Pasireurih	801,576,000	-	-	346,775,000	1,148,351,000	459,340,400	459,340,400	229,670,200
305	Tamansari	Tamansari	801,576,000	-	288,153,000	456,476,000	1,546,205,000	618,482,000	618,482,000	309,241,000
306	Tamansari	Sukaluyu	721,575,000	-	-	482,864,000	1,204,439,000	481,775,600	481,775,600	240,887,800
307	Tamansari	Sukaesmi	801,576,000	-	-	454,508,000	1,256,084,000	502,433,600	502,433,600	251,216,800
308	Tamansari	Sukajaya	721,575,000	-	-	551,315,000	1,272,890,000	509,156,000	509,156,000	254,578,000
309	Tamansari	Sukajadi	721,575,000	-	-	407,385,000	1,128,960,000	451,584,000	451,584,000	225,792,000
310	Klapanunggal	Klapanunggal	801,576,000	-	-	405,356,000	1,206,932,000	482,772,800	482,772,800	241,386,400
311	Klapanunggal	Bojong	721,575,000	-	-	383,080,000	1,104,655,000	441,862,000	441,862,000	220,931,000
312	Klapanunggal	Nambo	801,576,000	-	-	251,022,000	1,052,598,000	421,039,200	421,039,200	210,519,600
313	Klapanunggal	Lulut	801,576,000	-	-	774,511,000	1,576,087,000	630,434,800	630,434,800	315,217,400
314	Klapanunggal	Cikahuripan	801,576,000	-	-	335,862,000	1,137,438,000	454,975,200	454,975,200	227,487,600
315	Klapanunggal	Kembang Kuning	801,576,000	-	288,153,000	302,244,000	1,391,973,000	556,789,200	556,789,200	278,394,600
316	Klapanunggal	Bantar Jati	721,575,000	-	-	248,499,000	970,074,000	388,029,600	388,029,600	194,014,800
317	Klapanunggal	Leuwikaret	721,575,000	-	-	976,281,000	1,697,856,000	679,142,400	679,142,400	339,571,200
318	Klapanunggal	Ligarmukti	641,574,000	-	-	348,965,000	990,539,000	396,215,600	396,215,600	198,107,800
319	Ciseeng	Putat Nutug	801,576,000	-	-	480,075,000	1,281,651,000	512,660,400	512,660,400	256,330,200
320	Ciseeng	Ciseeng	721,575,000	-	-	321,736,000	1,043,311,000	417,324,400	417,324,400	208,662,200
321	Ciseeng	Parigi Mekar	721,575,000	-	-	261,257,000	982,832,000	393,132,800	393,132,800	196,566,400
322	Ciseeng	Cibentang	721,575,000	-	-	302,965,000	1,024,540,000	409,816,000	409,816,000	204,908,000
323	Ciseeng	Cibeuteung Udik	721,575,000	-	-	645,716,000	1,367,291,000	546,916,400	546,916,400	273,458,200
324	Ciseeng	Karihkil	801,576,000	-	-	519,047,000	1,320,623,000	528,249,200	528,249,200	264,124,600
325	Ciseeng	Babakan	801,576,000	-	-	461,767,000	1,263,343,000	505,337,200	505,337,200	252,668,600
326	Ciseeng	Cihoe	721,575,000	-	-	482,968,000	1,204,543,000	481,817,200	481,817,200	240,908,600
327	Ciseeng	Cibeuteung Muara	801,576,000	-	-	737,048,000	1,538,624,000	615,449,600	615,449,600	307,724,800
328	Ciseeng	Kuripan	721,575,000	-	-	448,105,000	1,169,680,000	467,872,000	467,872,000	233,936,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	Ranca Bungur	Bantarjaya	801,576,000	-	-	362,333,000	1,163,909,000	465,563,600	465,563,600	232,781,800
330	Ranca Bungur	Bantarsari	721,575,000	-	-	265,300,000	986,875,000	394,750,000	394,750,000	197,375,000
331	Ranca Bungur	Pasirgaok	721,575,000	-	-	381,778,000	1,103,353,000	441,341,200	441,341,200	220,670,600
332	Ranca Bungur	Rancabungur	801,576,000	-	-	316,234,000	1,117,810,000	447,124,000	447,124,000	223,562,000
333	Ranca Bungur	Mekarsari	721,575,000	-	-	440,341,000	1,161,916,000	464,766,400	464,766,400	232,383,200
334	Ranca Bungur	Candali	721,575,000	-	-	435,372,000	1,156,947,000	462,778,800	462,778,800	231,389,400
335	Ranca Bungur	Cimulang	721,575,000	-	-	382,319,000	1,103,894,000	441,557,600	441,557,600	220,778,800
336	Sukajaya	Cisarua	641,574,000	-	-	533,543,000	1,175,117,000	470,046,800	470,046,800	235,023,400
337	Sukajaya	Kiarasari	721,575,000	-	-	812,044,000	1,533,619,000	613,447,600	613,447,600	306,723,800
338	Sukajaya	Sukajaya	641,574,000	-	-	494,054,000	1,135,628,000	454,251,200	454,251,200	227,125,600
339	Sukajaya	Cipayung	721,575,000	-	-	989,670,000	1,711,245,000	684,498,000	684,498,000	342,249,000
340	Sukajaya	Cileuksa	721,575,000	-	288,153,000	1,191,343,000	2,201,071,000	880,428,400	880,428,400	440,214,200
341	Sukajaya	Kiarapandak	721,575,000	-	-	574,282,000	1,295,857,000	518,342,800	518,342,800	259,171,400
342	Sukajaya	Harkat Jaya	721,575,000	-	-	657,740,000	1,379,315,000	551,726,000	551,726,000	275,863,000
343	Sukajaya	Sukamulih	721,575,000	-	-	854,809,000	1,576,384,000	630,553,600	630,553,600	315,276,800
344	Sukajaya	Pasirmadang	641,574,000	-	-	713,256,000	1,354,830,000	541,932,000	541,932,000	270,966,000
345	Sukajaya	Urug	641,574,000	-	-	527,088,000	1,168,662,000	467,464,800	467,464,800	233,732,400
346	Sukajaya	Jayaraharja	641,574,000	-	288,153,000	441,307,000	1,371,034,000	548,413,600	548,413,600	274,206,800
347	Tanjungsari	Tanjungsari	721,575,000	-	-	375,879,000	1,097,454,000	438,981,600	438,981,600	219,490,800
348	Tanjungsari	Selawangi	721,575,000	-	-	627,833,000	1,349,408,000	539,763,200	539,763,200	269,881,600
349	Tanjungsari	Tanjungrasa	721,575,000	-	-	329,090,000	1,050,665,000	420,266,000	420,266,000	210,133,000
350	Tanjungsari	Antajaya	721,575,000	-	-	542,805,000	1,264,380,000	505,752,000	505,752,000	252,876,000
351	Tanjungsari	Pasir Tanjung	641,574,000	-	-	206,967,000	848,541,000	339,416,400	339,416,400	169,708,200
352	Tanjungsari	Cibadak	721,575,000	-	-	364,289,000	1,085,864,000	434,345,600	434,345,600	217,172,800
353	Tanjungsari	Sukarasa	641,574,000	171,591,000	-	428,155,000	1,241,320,000	496,528,000	496,528,000	248,264,000
354	Tanjungsari	Sirnasari	641,574,000	-	-	267,996,000	909,570,000	363,828,000	363,828,000	181,914,000
355	Tanjungsari	Buanajaya	721,575,000	171,591,000	-	694,316,000	1,587,482,000	634,992,800	634,992,800	317,496,400
356	Tanjungsari	Sirnarasa	721,575,000	-	-	1,037,284,000	1,758,859,000	703,543,600	703,543,600	351,771,800
357	Tajurhalang	Tajurhalang	801,576,000	-	-	335,419,000	1,136,995,000	454,798,000	454,798,000	227,399,000
358	Tajurhalang	Citayam	801,576,000	-	-	289,961,000	1,091,537,000	436,614,800	436,614,800	218,307,400
359	Tajurhalang	Sasak Panjang	801,576,000	-	-	389,149,000	1,190,725,000	476,290,000	476,290,000	238,145,000
360	Tajurhalang	Nanggerang	721,575,000	-	-	226,782,000	948,357,000	379,342,800	379,342,800	189,671,400
361	Tajurhalang	Sukmajaya	721,575,000	-	288,153,000	286,528,000	1,296,256,000	518,502,400	518,502,400	259,251,200
362	Tajurhalang	Tonjong	801,576,000	-	-	236,277,000	1,037,853,000	415,141,200	415,141,200	207,570,600
363	Tajurhalang	Kalisuren	801,576,000	-	-	286,028,000	1,087,604,000	435,041,600	435,041,600	217,520,800
364	Cigombong	Cigombong	721,575,000	-	-	186,124,000	907,699,000	363,079,600	363,079,600	181,539,800
365	Cigombong	Watesjaya	721,575,000	-	-	398,814,000	1,120,389,000	448,155,600	448,155,600	224,077,800
366	Cigombong	Ciburuy	801,576,000	-	-	415,078,000	1,216,654,000	486,661,600	486,661,600	243,330,800
367	Cigombong	Srogol	721,575,000	-	-	194,298,000	915,873,000	366,349,200	366,349,200	183,174,600
368	Cigombong	Cisalada	721,575,000	-	-	472,805,000	1,194,380,000	477,752,000	477,752,000	238,876,000
369	Cigombong	Tugujaya	801,576,000	-	-	628,348,000	1,429,924,000	571,969,600	571,969,600	285,984,800
370	Cigombong	Pasirjaya	721,575,000	-	-	591,810,000	1,313,385,000	525,354,000	525,354,000	262,677,000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL DANA DESA PER-DESA	PENYALURAN		
								TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	Cigombong	Ciburayut	801,576,000	-	-	712,843,000	1,514,419,000	605,767,600	605,767,600	302,883,800
372	Cigombong	Ciadeg	801,576,000	-	-	533,837,000	1,335,413,000	534,165,200	534,165,200	267,082,600
373	Leuwisadeng	Leuwisadeng	801,576,000	-	-	802,673,000	1,604,249,000	641,699,600	641,699,600	320,849,800
374	Leuwisadeng	Babakan Sadeng	721,575,000	-	-	597,529,000	1,319,104,000	527,641,600	527,641,600	263,820,800
375	Leuwisadeng	Sadeng Kolot	801,576,000	-	-	1,103,640,000	1,905,216,000	762,086,400	762,086,400	381,043,200
376	Leuwisadeng	Wangunjaya	721,575,000	-	-	540,993,000	1,262,568,000	505,027,200	505,027,200	252,513,600
377	Leuwisadeng	Kalong I	641,574,000	-	-	388,848,000	1,030,422,000	412,168,800	412,168,800	206,084,400
378	Leuwisadeng	Kalong li	721,575,000	-	-	345,501,000	1,067,076,000	426,830,400	426,830,400	213,415,200
379	Leuwisadeng	Sadeng	801,576,000	-	-	441,523,000	1,243,099,000	497,239,600	497,239,600	248,619,800
380	Leuwisadeng	Sibanteng	721,575,000	-	-	584,670,000	1,306,245,000	522,498,000	522,498,000	261,249,000
381	Tenjolaya	Tapos I	721,575,000	-	-	569,685,000	1,291,260,000	516,504,000	516,504,000	258,252,000
382	Tenjolaya	Tapos li	721,575,000	-	-	377,737,000	1,099,312,000	439,724,800	439,724,800	219,862,400
383	Tenjolaya	Cibitung Tengah	801,576,000	-	-	415,417,000	1,216,993,000	486,797,200	486,797,200	243,398,600
384	Tenjolaya	Situdaun	721,575,000	-	-	464,774,000	1,186,349,000	474,539,600	474,539,600	237,269,800
385	Tenjolaya	Cinangneng	721,575,000	-	-	367,424,000	1,088,999,000	435,599,600	435,599,600	217,799,800
386	Tenjolaya	Gunungmalang	721,575,000	-	-	310,356,000	1,031,931,000	412,772,400	412,772,400	206,386,200
387	Tenjolaya	Gunung Mulya	721,575,000	-	-	488,962,000	1,210,537,000	484,214,800	484,214,800	242,107,400
Total			288,529,642,000	686,364,000	7,491,978,000	189,745,315,000	486,453,299,000	194,581,319,600	194,581,319,600	97,290,659,800

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 Pebruari 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN.....
KEPALA DESA.....
Alamat :

Cibinong,.....

Nomor :/.....
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Desa Tahun 2021
Tahap (..... %)

Kepada
Yth. Kepala KPPN Bogor
di -
Bogor

Bahwa sesuai dengan tahapan penyaluran Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Pasal..... Peraturan Bupati Bogor Nomor..... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, berdasarkan dokumen RKPDesa Tahun Anggaran 2021 serta dokumen APBDDesa Tahun Anggaran 2021, maka dengan ini disampaikan permohonan pencairan Dana Desa Tahap..... sebesar Rp.(...*terbilang*....) untuk membiayai kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

Lampiran Surat :.....
Nomor :...../.....
Tanggal :.....

DAFTAR KEGIATAN
PENGUNAAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 2021

No.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

KEPALA DESA,

.....

B. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA DESA

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN
DANA DESA TAHAP..... TAHUN 2021

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat di Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap Tahun 2021 Desa..... , dengan hasil sebagai berikut :

No	PERSYARATAN	HASIL		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
Persyaratan Tahap I				
1.	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021.			
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2021.			
3.	Laporan realisasi penyaluran BLT Desa bulan terakhir Tahun 2020.			
Persyaratan Tahap II				
1.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2020.			
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).			
3.	Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.			
4.	Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.			

Persyaratan Tahap III				
1.	Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).			
2.	Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap II melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.			
3.	Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.			

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Tim Penelitian Permohonan Pencairan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kasi Pemerintahan
2.	Pelaksana
3.	Pendamping Desa

BERITA ACARA
 PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN
 DANA DESA UNTUK DESA BERSTATUS MANDIRI
 TAHAP..... TAHUN 2021

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat di Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap Tahun 2021 Desa..... , dengan hasil sebagai berikut :

No	PERSYARATAN	HASIL		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
Persyaratan Tahap I				
1.	Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021.			
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2021.			
3.	Laporan realisasi penyaluran BLT Desa bulan terakhir Tahun 2020.			
Persyaratan Tahap II				
1.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2020.			
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen)			
3.	Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa.			
4.	Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Tidak Terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa			

Laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.			
--	--	--	--

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :
 Pada tanggal :

Tim Penelitian Permohonan Pencairan Dana Desa
 Tahun Anggaran 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kasi Pemerintahan
2.	Pelaksana
3.	Pendamping Desa

C. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat

.....,2021

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bogor

di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas persyaratan permohonan pencairan Dana Desa (DD) tahap.....Tahun 2021 untuk DesaKecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Yth. Kepala Desa; dan
3. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

D. FORMAT CONTOH LAPORAN REALISASI BLT DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BOGOR

BULAN :

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA,

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR KEUANGAN,

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

(.....)

E. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

Kabupaten : Kecamatan :
Desa : Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RISIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA<12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TAHUN BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI <i>PARENTING</i> BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA		KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
				ALOKASI DANA	% (PERSENTASE)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					

KEPALA DESA.....,

.....

F. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN

Alamat.....

KEPUTUSAN CAMAT.....

KABUPATEN BOGOR

Nomor :

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PERMOHONAN PENCAIRAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penelitian Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor ...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penelitian Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Tim sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan.
- b. Anggota : 1.* (diisi dengan nama yang berasal dari Pelaksana pada Kecamatan yang bersangkutan; dan
2.* (diisi dengan nama Pendamping Desa pada Kecamatan yang bersangkutan.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. menerima....

- a. menerima berkas permohonan pencairan Dana Desa dan persyaratan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa dan dibuatkan tanda terima;
- b. melakukan penelitian berkas permohonan pencairan Dana Desa dan persyaratan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. membuat berita acara penelitian berkas permohonan pencairan Dana Desa dan persyaratan pencairan Dana Desa;
- d. melaporkan berita acara hasil penelitian berkas permohonan pencairan Dana Desa dan persyaratan pencairan Dana Desa kepada Camat;
- e. mengembalikan permohonan beserta persyaratan pencairan Dana Desa kepada Kepala Desa apabila permohonan dan persyaratan dinyatakan tidak lengkap;
- f. membuat konsep surat Camat tentang pengembalian surat;
- f. menyampaikan surat pengantar Camat beserta persyaratan pelaporan tahap I, tahap II, tahap III dan Berita Acara hasil penelitian permohonan pencairan Dana Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
CAMAT,

.....

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prinsip-prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa:

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa meliputi:

- a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, berupa:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan air minum;
 - 3) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 4) pengelolaan wisata hutan (wisata edukasi dan wisata alam); dan
 - 5) pengelolahan sampah.

c. kegiatan....

c. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, berupa:

1) Penyediaan listrik Desa:

- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e) kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif, berupa:

- 1) pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 2) pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 3) penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 4) pendayagunaan perhutanan sosial;
- 5) pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- 6) investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

a. Pendataan Desa, berupa:

- 1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- 5) kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pemetaan....

- b. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa, berupa:
 - 1) penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2) pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
 - 3) kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, berupa:
 - 1) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 2) pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - 3) pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - 4) pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) pengadaan komputer;
 - c) *smartphone*; dan
 - d) langganan internet.
 - 5) kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- d. Pengembangan Desa wisata, berupa:
 - a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d) pengelolaan Desa wisata;
 - e) kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f) kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

e. Penguatan.....

- e. Penguatan ketahanan pangan, berupa:
 - a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c) pengolahan pasca panen; dan
 - d) kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. Pencegahan *stunting* di Desa, berupa:
 - a) pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c) tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d) memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - (1) kesehatan ibu dan anak;
 - (2) konseling gizi;
 - (3) air bersih dan sanitasi;
 - (4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - (5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - (6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - (7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
- g. Pengembangan Desa inklusif, berupa
 - a) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d) penguatan....

- d) penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e) kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

a. Desa Aman COVID-19

1) Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

a) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- (1) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- (2) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain;
- (3) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan; dan
- (4) membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.

(a) menyiapkan dan merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

(b) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- (1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
- (2) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
- (3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
- (4) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b) Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

(a) Ketua: Kepala Desa

(b) Wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa

(c) Anggota:

- (1) Perangkat Desa;
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (3) Kepala....

- (3) Kepala Dusun atau yang setara;
- (4) Ketua Rukun Warga;
- (5) Ketua Rukun Tetangga;
- (6) Pendamping Lokal Desa;
- (7) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
- (8) Pendamping Desa Sehat;
- (9) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
- (10) Bidan Desa;
- (11) Tokoh Agama;
- (12) Tokoh Adat;
- (13) Tokoh Masyarakat;
- (14) Karang Taruna;
- (15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); Dan
- (16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

(d) Mitra:

- (1) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
- (2) Bintara pembina Desa (Babinsa); dan
- (3) Pendamping Desa.

(e) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

- (1) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
- (2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- (3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

- a) Paling sedikit 8% (delapan persen) dari Dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan penanganan pandemi COVID-19.

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan PKTD dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. Jenis....

6. Jenis kegiatan PKTD meliputi antara lain:

a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, berupa:

- 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
- 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
- 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.

b. restoran dan wisata Desa, berupa:

- 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.

c. perdagangan logistik pangan, berupa:

- 1) pemeliharaan bangunan pasar;
- 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
- 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.

d. perikanan, berupa:

- 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.

e. peternakan, berupa:

- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) kerja....

- 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, berupa:
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, oleh karena itu maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan....

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB III PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB IV...

BAB IV
PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - a. Layanan telepon : 1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media : 1) @Kemendesa (*twitter*);
2) Kemendesa.1 (*facebook*);
3) kemendesaPDTT (*instagram*);
4) sipemandu.kemendesa.go.id; dan
5) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN